

Perlindungan dan upaya peningkatan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia

Kusiroh

Prodi Perbankan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: kusirohkusiroh007@gmail.com

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Perlindungan HAM, Indonesia, Implementasi

Keywords:

Human Rights, Law Enforcement, Human Right Protection, Indonesia, Implementation

ABSTRAK

Kajian ini berfokus pada evaluasi sistem perlindungan serta strategi penguatan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam kerangka negara demokratis. Hak asasi dipahami sebagai hak fundamental yang melekat secara kodrati pada setiap individu dan wajib dijaga oleh negara melalui perangkat hukum maupun kebijakan publik. Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang relatif lengkap, di antaranya ketentuan konstitusional dalam UUD 1945, regulasi mengenai HAM, serta mekanisme peradilan khusus untuk menangani pelanggaran berat. Meskipun demikian, praktik implementasi di lapangan masih memperlihatkan berbagai hambatan struktural

dan institusional. Sejumlah perkara pelanggaran HAM masa lalu belum memperoleh penyelesaian yang memadai, sementara penegakan hukum sering kali dipandang belum berjalan secara konsisten dan independen. Selain itu, penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat masih menjadi persoalan yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan penegakan HAM memerlukan reformasi yang lebih menyeluruh, termasuk peningkatan integritas lembaga penegak hukum, perluasan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta optimalisasi peran institusi pengawas seperti Komnas HAM. Pendekatan berbasis partisipasi publik dan desentralisasi kebijakan juga dinilai penting agar perlindungan hak warga negara dapat berlangsung lebih efektif di berbagai daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen politik yang tegas, pendidikan HAM yang berkesinambungan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan guna mewujudkan sistem demokrasi yang menjunjung keadilan dan nilai kemanusiaan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the protection and efforts to improve the enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia. Human rights are basic rights inherent in human nature as a gift from God that must be respected and protected by the state, law, and government for the sake of human dignity. Indonesia has strong legal instruments, such as the 1945 Constitution Articles 28A-J, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. However, implementation still faces serious challenges, including unresolved cases of gross human rights violations, weak law enforcement, and abuse of power by authorities. The discussion highlights the need to strengthen the supremacy of law, dialogic approaches, decentralization, and the increased role of institutions such as Komnas HAM. The research conclusion emphasizes the need for strong political commitment and extensive human rights education to ensure that reforms proceed on a just and humane democratic path.

Pendahuluan

Prinsip kesetaraan merupakan salah satu dasar utama dalam konsep hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama sejak lahir tanpa perbedaan status apa pun. Kesetaraan ini mengandung makna bahwa



seluruh manusia berhak memperoleh perlakuan yang adil serta penghormatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya prinsip tersebut, tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan perbedaan tertentu. Dalam penerapannya, kesetaraan tidak dapat dipisahkan dari prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor usia, ras, jenis kelamin, agama, maupun latar belakang lainnya harus dihindari. Non-diskriminasi berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh individu mendapatkan hak-haknya secara setara tanpa adanya pengecualian. Dengan demikian, kesetaraan dan non-diskriminasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. (Edy, 2022).

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap individu sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat fundamental, sehingga wajib diakui, dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, maupun setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, yang harus dijunjung tinggi demi menjaga martabat serta kehormatan manusia. Secara konseptual, HAM juga dapat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap manusia secara menyeluruh dengan menyeimbangkan hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan, penghormatan, serta penegakan hak asasi manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah, aparat sipil, maupun aparat militer dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. (Sulisworo et al., 2012).

Istilah “hak” dapat dimaknai sebagai bentuk kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu secara sah, termasuk kepemilikan yang diakui atas suatu hal tertentu. Sementara itu, kata “asasi” mengandung arti sesuatu yang bersifat paling mendasar, pokok, dan tidak dapat digantikan. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat dipahami sebagai hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, serta berbagai hak fundamental lainnya. Karena sifatnya yang sangat mendasar, hak tersebut dipandang sebagai hak yang tidak dapat dihapuskan maupun dicabut dalam kondisi apa pun. Hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak kelahirannya dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hak tersebut menjadi milik pribadi setiap orang yang wajib dihormati serta dijamin oleh negara dalam rangka melindungi seluruh warga negaranya. Dalam perkembangannya, pengakuan terhadap HAM telah dikenal bahkan sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, yang kemudian turut memengaruhi berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam merumuskan perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraannya.

Di Indonesia, penguatan jaminan HAM tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa, sekaligus menjadi dasar pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia. Lebih

lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, bersifat universal, dan harus dihormati oleh negara, pemerintah, serta seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang lainnya. Selain itu, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 juga menegaskan bahwa HAM bersifat alamiah, universal, dan abadi, serta berfungsi untuk menjamin kebebasan, kelangsungan hidup, dan perkembangan manusia secara adil. (Rachmawati et al., 2024).

Pengertian HAM Menurut Para Ahli

Definisi HAM menurut Leah Levin adalah “hak asasi manusia yang berarti klaim moral yang tidak dapat dicabut dan melekat pada setiap individu manusia hanya berdasarkan kemanusiaan mereka” (Hak-hak yang dimiliki oleh manusia di mana tanpa itu, mustahil bagi manusia untuk hidup dengan layak sebagai manusia) Secara fundamental, hak asasi adalah kumpulan ketentuan atau norma yang bertujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya penindasan, pembatasan, atau pengendalian terhadap kebebasan individu oleh negara. Ini menunjukkan bahwa ada batasan tertentu yang diterapkan pada negara agar hak-hak paling mendasar dari warga negara tetap terjaga dari sewenang-wenangnya kekuasaan. (Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, 2024).

Menurut Tilaar dalam Syarbaini dkk (2006:128) “HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat”. Musthafa Kemal Pasha (2002:129) “menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah”. Sependapat dengan pendapat tersebut, John Locke (2000:15) “mengemukakan bahwa HAM adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta”

HAM adalah hak yang merupakan bagian dari setiap manusia, bersifat alami dan dasar sebagai pemberian Tuhan yang wajib dihargai, dilindungi, dan dipelihara oleh individu, komunitas, atau negara. Oleh karena itu, hakikat menghormati dan melindungi HAM adalah untuk menjamin keselamatan keberadaan manusia secara keseluruhan melalui tindakan keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, serta keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. (Anisa May Sarah Manalu et al., 2024). Hak asasi manusia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dasar yang harus berjalan secara seimbang dalam kehidupan setiap individu. Ketiga unsur tersebut apabila diterapkan secara selaras dalam kehidupan pribadi maupun sosial, serta dalam konteks berbangsa, bernegara, hingga hubungan antarnegara, akan membantu menciptakan kehidupan yang tertib, mencegah munculnya tindakan anarkis, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi faktor penting dalam menjaga keteraturan sosial.

Di Indonesia, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menangani berbagai kasus tersebut, negara telah membentuk lembaga khusus yang berfungsi mengawasi dan menindaklanjuti persoalan HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum memperoleh penyelesaian secara tuntas, sehingga perkembangan perlindungan HAM di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan agar tercapai kondisi yang lebih adil dan berkeadilan.

Pembahasan

Hak asasi manusia dapat dipahami sebagai seperangkat hak dasar yang secara otomatis dimiliki oleh setiap individu karena statusnya sebagai manusia. Hak tersebut tidak lahir dari pemberian masyarakat, negara, maupun ketentuan hukum tertentu, melainkan muncul secara alami sebagai bagian dari nilai dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, keberadaan hak ini melekat pada setiap orang tanpa memandang perbedaan latar belakang seperti ras, jenis kelamin, bahasa, budaya, maupun status kewarganegaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia memiliki sifat yang bersifat menyeluruh dan berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Selain bersifat universal, hak asasi manusia juga memiliki karakter tidak dapat dihilangkan atau dicabut dalam keadaan apa pun. Hal ini berarti bahwa meskipun seseorang mengalami perlakuan yang sangat tidak adil atau tindakan kekerasan yang berat, kedudukannya sebagai manusia tetap tidak berubah. Dengan demikian, hak-hak tersebut tetap melekat pada setiap individu sepanjang hidupnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri. (Triwahyuningsih et al., 2018).

Perlindungan HAM di Indonesia

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Namun, cetak biru serta desain makro untuk penjabaran ide negara hukum tersebut selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanyalah pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum sebaiknya dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara harus dipahami sebagai konsep hukum, yaitu negara hukum. (Ayuningtyas, 2025). Dalam sistem hukum yang utuh, terdapat tiga komponen utama, yaitu (1) elemen institusi (elemen kelembagaan), (2) elemen regulasi (elemen kaidah aturan), dan (3) elemen sikap individu yang memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh norma-norma tersebut (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen dalam sistem hukum mencakup (a) proses pembuatan peraturan (*law making*), (b) proses pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) proses penegakan hukum terhadap pelanggaran (*law adjudicating*).

Sistem hukum dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur yang saling berkaitan, seperti struktur, komponen, serta elemen yang bekerja secara terpadu.

Seluruh bagian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam membentuk berjalannya sistem hukum secara keseluruhan. Karena itu, keberadaan hukum sebagai sebuah sistem sangat bergantung pada keteraturan dan keterhubungan antarunsurnya. (Kelsen, 2006). Di Indonesia, hak asasi manusia memiliki kedudukan yang kuat karena dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang melanggar hak asasi manusia pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi negara. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanat hukum yang harus dijalankan secara konsisten demi menjaga keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. (Ibnu Abdillah et al., 2024).

Bentuk nyata perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dari keberadaan berbagai lembaga negara yang dibentuk khusus untuk menjaga hak-hak masyarakat. Institusi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran penting dalam mengawasi, mendampingi, dan memberikan perlindungan terhadap individu yang mengalami pelanggaran hak. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat sistem perlindungan HAM melalui mekanisme kelembagaan yang lebih terfokus. Selain pembentukan lembaga khusus, pemerintah juga melakukan pembaruan dalam bidang regulasi dengan menetapkan sejumlah peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi bagian dari langkah reformasi hukum untuk memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak warga negara. Dengan adanya regulasi tersebut, masyarakat memperoleh dasar hukum yang lebih jelas dalam memperoleh perlindungan serta kepastian atas hak-haknya. (Maulana et al., 2000).

Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi Kasus Pelanggaran HAM Berat

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum, sehingga seluruh aktivitas pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan aturan yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara secara setara. Perlindungan hukum tidak cukup dimaknai sebatas keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang mampu melindungi masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang yang berpotensi merugikan hak individu. Menurut pemikiran Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berfungsi menjaga kepentingan masyarakat dengan memberikan ruang dan kewenangan kepada setiap orang agar dapat mempertahankan haknya ketika menghadapi tindakan yang tidak adil. Dengan demikian, hukum seharusnya menjadi alat yang menciptakan rasa aman serta menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman fisik maupun tekanan nonfisik. (Paradias, 2022).

Philipus M. Hadjon mengembangkan konsep perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dengan memadukan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum modern yang berkembang dalam tradisi hukum Barat. Menurut pandangannya, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian aturan, tetapi juga harus menjamin penghormatan terhadap martabat manusia sebagai inti dari kehidupan bernegara. Dalam sistem hukum Barat, gagasan perlindungan hukum lahir dari pengakuan terhadap hak asasi manusia, prinsip negara hukum, serta penerapan keadilan yang tidak memihak. Konsep tersebut kemudian disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh sebab itu, perlindungan hukum di Indonesia pada dasarnya bertujuan menjaga harkat manusia melalui penerapan hukum yang berkeadilan dan selaras dengan nilai kemanusiaan.

Dalam konteks hak asasi manusia, negara memiliki tiga tanggung jawab utama, yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak setiap individu. Kewajiban untuk menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang membatasi atau merampas hak warga negara tanpa dasar hukum yang sah. Selanjutnya, kewajiban memenuhi mengandung arti bahwa pemerintah harus menyediakan kebijakan, regulasi, serta langkah nyata agar hak-hak masyarakat dapat terlaksana secara efektif. Adapun kewajiban melindungi mengharuskan negara memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun pihak lainnya. Dengan demikian, negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dalam menjaga hak dasar manusia karena hal tersebut merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan terhadap kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan gagasan, aspirasi, maupun kritik, termasuk melalui tindakan mogok kerja, selama dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain menjamin kebebasan berpendapat, regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap hak atas rasa aman dan privasi warga negara. Dalam ketentuannya dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat memasuki tempat tinggal atau pekarangan milik orang lain tanpa persetujuan penghuni, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban menjaga kebebasan individu sekaligus melindungi ruang pribadi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Melalui ketentuan hukum tersebut, masyarakat sebenarnya telah memperoleh legitimasi untuk menyampaikan pandangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Akan tetapi, penerapan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam praktiknya masih belum berjalan secara maksimal. Tidak jarang kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tujuan utamanya sebagai sarana penyaluran aspirasi publik menjadi kurang efektif. Akibatnya, berbagai suara dan kebutuhan masyarakat masih belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah. (Aunurrofiq, 2022).

Negara memiliki posisi sentral sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam menjamin penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia melalui

pembentukan regulasi dan mekanisme peradilan yang berkaitan dengan persoalan HAM. Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut seharusnya diwujudkan melalui sistem hukum yang mampu memberikan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pada perkara pelanggaran berat seperti kasus Paniai. Akan tetapi, hingga kini penyelesaian kasus tersebut masih menunjukkan berbagai hambatan sehingga efektivitas penegakan hukumnya dipandang belum optimal. Dari sisi regulasi, keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebenarnya telah menyediakan dasar hukum yang cukup jelas untuk menangani pelanggaran HAM berat. Namun, penerapan aturan tersebut belum mampu menghilangkan praktik impunitas secara nyata. Walaupun kerangka hukumnya tersedia, proses penegakan hukum masih sering mengalami hambatan sehingga tujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, koordinasi antara lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan, yakni Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, kerap menghadapi perbedaan pandangan yang berdampak pada lambatnya proses hukum. Ketidaksamaan perspektif dalam pemeriksaan maupun pengelolaan dokumen perkara sering menyebabkan proses penyelesaian berjalan tidak efektif. (Huda, Muhammad Miftakhul dan Rofiq, 2022).

Peristiwa tahun 1998 menjadi titik balik dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena menandai runtuhnya sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan lahirnya periode reformasi. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh mekanisme pengawasan berpotensi melahirkan tindakan represif serta pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas. Berbagai tindakan kekerasan terhadap mahasiswa, hilangnya sejumlah aktivis, hingga diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok tertentu menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak warga negara pada masa itu. Meskipun demikian, kondisi tersebut juga memunculkan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya kebebasan, keadilan, serta sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Gelombang reformasi kemudian membuka ruang bagi perubahan politik yang lebih partisipatif dan memperbesar keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengawasan kekuasaan negara. (Abadhi, 2025).

Upaya Peningkatan Penegakan HAM di Indonesia

Pendekatan keamanan yang terlalu berorientasi pada tindakan represif memang dapat menciptakan ketertiban dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat. Oleh sebab itu, praktik semacam ini tidak boleh terus dipertahankan karena bertentangan dengan prinsip negara demokratis dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penegakan supremasi hukum harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam kehidupan bernegara, sehingga penyelesaian persoalan dilakukan melalui mekanisme hukum yang adil serta mengedepankan dialog antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses sosial maupun politik juga perlu diperluas agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa tekanan maupun intimidasi. Selain itu, penguatan otonomi daerah menjadi langkah penting dalam menciptakan

pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dapat membantu mempercepat pelayanan publik serta mendorong pengawasan yang lebih dekat terhadap pelaksanaan hak warga negara. Di sisi lain, perubahan budaya birokrasi juga sangat diperlukan, yakni dari pola kekuasaan yang menuntut pelayanan menjadi sistem pemerintahan yang berorientasi melayani masyarakat. Reformasi tersebut harus diwujudkan melalui pembenahan struktur kelembagaan dan peningkatan etika pelayanan agar potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan. (Besar, 2011).

Salah satu langkah penting untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ialah membangun hubungan sosial yang harmonis antarkelompok masyarakat melalui kerja sama yang sehat dan sikap saling menghormati. Kehidupan sosial yang dilandasi toleransi dapat menciptakan ruang dialog sehingga perbedaan keyakinan, pemikiran, maupun latar belakang budaya tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan hak individu. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya menghargai sesama, potensi tindakan diskriminatif maupun kekerasan dapat ditekan sejak awal. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jaminan mengenai hak asasi manusia memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai HAM tercantum secara khusus dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J yang memuat berbagai bentuk hak warga negara, mulai dari kebebasan sipil dan politik hingga hak di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta perlindungan terhadap kelompok tertentu yang rentan mengalami perlakuan tidak adil. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia menjadi bagian penting dalam prinsip negara hukum di Indonesia. (Supriyanto, 2014, hal. 151-168).

Sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dibangun melalui kombinasi antara regulasi nasional dan instrumen internasional. Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia diperkuat oleh berbagai ketentuan global, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Seluruh instrumen tersebut menjadi landasan normatif dalam pembentukan kebijakan dan mekanisme perlindungan HAM di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, negara membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pemantauan, penyelidikan, pengkajian, hingga pemberian saran kepada pemerintah terkait persoalan HAM. Walaupun dasar hukum yang dimiliki tergolong cukup lengkap, implementasi perlindungan HAM masih menunjukkan berbagai kelemahan. Salah satu persoalan terlihat pada penerapan Undang-Undang Pengadilan HAM yang dibentuk untuk menangani pelanggaran berat, namun dalam praktiknya dinilai belum mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya. Di sisi lain, kewenangan Komnas HAM juga terbatas karena hanya berfokus pada tindak pelanggaran tertentu, sementara hasil rekomendasinya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung terhadap aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelesaian perkara HAM sering berjalan lambat dan tidak efektif. Permasalahan lain muncul dari perubahan sistem hukum nasional yang masih berada dalam proses penyesuaian

pascareformasi. Perbedaan pandangan mengenai konsep perlindungan HAM, termasuk perdebatan antara nilai universal dan pendekatan budaya lokal, turut memengaruhi arah kebijakan negara. Meskipun demikian, pemerintah tetap memiliki kewajiban utama untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap warga negara. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan, kepastian hukum, serta konsistensi kebijakan agar penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan lebih adil dan menyeluruh. (Nazril, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak mendasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan. Hak tersebut tidak dapat dicabut, dipindahkan, ataupun dibatasi secara sewenang-wenang karena berkaitan langsung dengan kehormatan dan nilai kemanusiaan. Dalam konsep HAM, seluruh individu memiliki kedudukan yang setara tanpa memandang etnis, keyakinan, gender, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Oleh sebab itu, negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban moral serta hukum untuk menjaga, menghormati, dan menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, penguatan perlindungan HAM terlihat melalui pembaruan ketentuan konstitusi setelah amandemen UUD 1945, pembentukan regulasi khusus mengenai hak asasi, serta hadirnya mekanisme peradilan untuk menangani pelanggaran HAM berat. Nilai dasar Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem perlindungan hak warga negara. Selain itu, keberadaan lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI menunjukkan adanya upaya negara dalam memperluas pengawasan serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi HAM masih menghadapi banyak kendala. Berbagai kasus pelanggaran berat pada masa lalu belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan akibat lemahnya penegakan hukum, minimnya konsistensi politik, serta adanya praktik penyalahgunaan kewenangan. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi turut memperlambat proses penegakan keadilan. Karena itu, diperlukan komitmen pemerintah yang lebih tegas untuk menyelesaikan perkara HAM secara terbuka dan berpihak pada korban. Penguatan pendidikan HAM di lingkungan pendidikan maupun masyarakat juga penting agar nilai penghormatan terhadap martabat manusia dapat tumbuh secara berkelanjutan dalam kehidupan demokratis.

Daftar Pustaka

- Abadhi, M. R. (2025). *Pelanggaran HAM dalam tragedi 1998 dan lahirnya era reformasi*. 3, 424-432.
- Anisa May Sarah Manalu, Sheilla Ananda, Siti Aminah Tanjung, Novry Ria Wani Damanik, Sahira Mutiara Tanjung, Siti Khadijah, Nurul Fadilah Lubis, Sri Rizky, & Fazli Rachman. (2024). *Pemerataan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak*

- Panti Asuhan Insani Manuel. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 81–92. <https://doi.org/10.56910/safari.v4i2.1386>
- Ayuningtyas, W. (2025). Relasi Hukum & Hak Asasi Manusia Serta Implementasinya Di Indonesia. *Global Review of Law and Human Rights*, 01(01), 4–20. <https://idereach.com/Journal/index.php/grlhr/index>
- Edy, I. (2022). Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak,. *Fakultas Hukum*, 8. https://www.researchgate.net/publication/42320804_Beberapa_Catatan_Tentang_Konvensi_Hak_Anak
- Huda, Muhammad Miftakhul dan Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 11(1), 125.
- Ibnu Abdillah, Nur Asyarah Tanjung, Aprila Ayu Puspita, Anis Nur Aqilah, & Yusuf Khalifah. (2024). Pancasila Sebagai Pedoman Dasar Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 57–63. <https://doi.org/10.36985/k6v8ap16>
- Kelsen, H. A. J. T. (2006). *General Theory of Law and State General Theory of Law and State*. 556.
- Maulana, I. B., Khairandy, R., & Jihad, N. (2000). *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. 91.
- Nazril, et. al. (2024). *Nazril*. 1(4).
- Paradias, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap perempuan Korban Pelecehan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 16(1), 56–68. <https://repository.uin-malang.ac.id/8676/1/8676.pdf>
- Rachmawati, A., Putri, D. W., Anastasya, M., & Nabila, S. (2024). Hak Asasi Manusia: Hak Asasi Manusia. *SEHRAN (Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 11–16.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title No Title No Title No Title (Vol. 2)*.
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. (2012). Hak Azasi Manusia. *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*, 1–32. <https://osf.io/preprints/inarxiv/gtrnz/download>
- Triwahyuningsih, S., Aswandi, B., Roisah, K., Yogyaswara, B., Surya Manggala, W., Judo, M., Sumantri, R., Fath, M. Y., Marzuki, S., Smith, R. K. M. S., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., ... Riyadi, E. (2018). HUKUM HAK ASASI MANUSIA i HUKUM HAK ASASI MANUSIA. *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, 27(1), 51.